



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G /**427** /B.VIII/HK/2011

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PELAKSANA PADA KEGIATAN KUNJUNGAN KERJA/INSPEKSI KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2011

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan menunjang pelaksanaan tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam kegiatan Kunjungan Kerja ke Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung perlu adanya dukungan dari aparatur/tenaga khusus yang bertugas melaksanakan/mempersiapkan kegiatan kunjungan tersebut;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud hurup a tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, ter koordinasi, berdayaguna dan berhasilguna dipandang perlu menunjuk petugas dimaksud dan mentapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PELAKSANA PADA KEGIATAN KUNJUNGAN KERJA/INSPEKSI KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2011.
- KESATU : Menunjuk Petugas Pelaksana pada Kegiatan Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Tahun 2011 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas menyiapkan dan menyediakan akomodasi, konsumsi dan transportasi untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Kunjungan Kerja Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

- KE TIGA : Petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang/bulan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 pada Kegiatan Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Kode Rekening 1.20.03.16.05.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 27.5.2011

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G / 427 / B.VII / HK / 2011
 TANGGAL : 27.5. 2011

**SUSUNAN PERSONALIA PETUGAS PELAKSANA PADA KEGIATAN KUNJUNGAN KERJA
 KEPALA DAERAH / WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2011**

NO	NAMA / JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1	Kepala Biro Umum Setda Provinsi Lampung	Pengarah	Diberikan Honorarium selama
2	Kepala Bagian Protokol Biro Umum Setda Prov. Lampung	Penanggungjawab	12 bulan terhitung mulai bulan
3	Kasubag Tamu Pemda dan Upacara Biro Umum Setda Prov. Lampung	Ketua	Januari 2011 s/d Desember 2011.
4	Kasubag Perjalanan Pimpinan Biro Umum Setda Prov. Lampung	Sekretaris	yang dibebankan kepada APBD
5	Kasubag Kehumasan Biro Umum Setda Prov. Lampung	Koordinator Pelaksana	Provinsi Lampung TA. 2011
6	M. Safruddin / Koordinator RT Mahan Agung	Anggota	pada Dokumen Pelaksanaan
7	Jon Novri, S.STP / NSU pada Biro Umum Setda Prov. Lampung	Anggota	Anggaran (DPA) Setda
8	Heru Eltano, S.STP / NSU pada Biro Umum Setda Prov. Lampung	Anggota	Provinsi Lampung pada Kegiatan
9	Moucy Ary Nazolla, S.STP / ADC Gubernur Lampung	Anggota	Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala
10	Tyas Harisaputra Larate, S.STP / ADC Gubernur Lampung	Anggota	Daerah/Wakil Kepala Daerah
11	Lydia Rakhmasari, S.STP / ADC Ibu Gubernur Lampung	Anggota	Tahun 2011
12	Siska Julianty, S.STP / ADC Ibu Gubernur Lampung	Anggota	Kode Rekening
13	Vera Zahara, S.Ip / ADC Ibu Gubernur Lampung	Anggota	1.20.03.16.05.5.2.1.01.01.
14	Dian NSU pada Biro Umum Setda Prov. Lampung	Anggota	
15	Tusak Jiah / NSU pada Biro Umum Setda Prov. Lampung	Anggota	
16	Indah NSU pada Biro Umum Setda Prov. Lampung	Anggota	
17	Dedy Wahyudi / Staf RD Wakil Gubernur	Anggota	
18	Parni Staf RD Wakil Gubernur	Anggota	
19	Syaifullah Noer, S.STP / ADC Wakil Gubernur	Anggota	
20	Hendri Suwandoko / Staf RD Wakil Gubernur	Anggota	
21	Nani Oktavia / Staf RD Wakil Gubernur	Anggota	
22	Fitriani / Staf RD Wakil Gubernur	Anggota	
	Supriatin / Staf RD Wakil Gubernur	Anggota	
24	Prapti Rahayu / Staf RD wagub	Anggota	
25	Roisah / Staf RD Wakil Gubernur	Anggota	
26	Jumariah / Staf RD Wakil Gubernur	Anggota	
27	Ade Wahyuni / Staf RD Wakil Gubernur	Anggota	
28	Syarifuddin Rojali / Driver Mahan Agung	Anggota	
29	Artalazi / Driver Mahan Agung	Anggota	
30	Eko sujoko / Driver Mahan Agung	Anggota	
31	Jamhuri / Driver Mahan Agung	Anggota	
32	Novan Patriaguna / Driver Mahan Agung	Anggota	
33	Muh Sahid / Driver Mahan Agung	Anggota	
34	Mulyono Sadun / Driver Mahan Agung	Anggota	
35	Mulyono E / Driver Mahan Agung	Anggota	
36	M. Zaini / Driver Mahan Agung	Anggota	
37	Herma P / Driver Mahan Agung	Anggota	
38	Helmi Sulaiman / Staf RT Mahan Agung	Anggota	
39	Slamet Riyadi / Staf RT Mahan Agung	Anggota	

NO	NAMA / JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
40	Mardiono / Staf RT Mahan Agung	Anggota	
41	Hernansyah / Staf RT Mahan Agung	Anggota	
42	Marthadinata / Staf RT Mahan Agung	Anggota	
43	Tati / Staf RT Mahan Agung	Anggota	
44	Sueb Indra Budi / Staf RT Mahan Agung	Anggota	
45	Suwarno / Staf RT Mahan Agung	Anggota	
46	Darsiem / Staf RT Mahan Agung	Anggota	
47	Nur Aini / Staf RT Mahan Agung	Anggota	
48	Fitri / Staf RT Mahan Agung	Anggota	

GUBERNUR LAMPUNG,



SJACHROEDIN Z.P.